



**IMPLEMENTASI KONSEP *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI UPAYA  
MENANGGULANGI *OVERCAPACITY* NARAPIDANA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG**

**Alif Wisuda Arifin\*, Pujiyono, Nur Rochaeti**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : 805alif@gmail.com

**Abstrak**

Konsep *restorative Justice* sebagai bentuk upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan *overcapacity* narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Overcapacity* pada Lembaga Pemasyarakatan dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya tingginya presentase penggunaan pidana penjara pada peraturan yang berlaku. Penerapan konsep *restorative justice* dapat meminimalisir penggunaan pidana penjara sehingga permasalahan *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan dapat diselesaikan. Metode penelitian pada penulisan hukum ini adalah penelitian yuridis empiris. Kebijakan *restorative justice* diatur dalam instrumen hukum internasional dan hukum nasional. Hasil penelitian bahwa Kebijakan formulasi *restorative justice* dalam menanggulangi *overcapacity* narapidana telah diatur melalui *Vienna Declaration 2000*, *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*, Uu No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, Perjak No. 15 Tahun 2020, Kepdir Badilum MARI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020). Implementasi Konsep *Restorative Justice* Dalam Upaya Menanggulangi *Overcapacity* Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa lembaga seperti: Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan.

**Kata kunci :** *Restorative Justice*, *Overcapacity*, Narapidana

**Abstract**

*Concept restorative justice as effort to alternative dispute resolution is needed in solving problem overcapacity prisoners in correctional institutions. Overcapacity in Correctional Institutions is influenced factors, one which is high use imprisonment in applicable regulations. Application concept restorative justice can minimize use imprisonment so that problem overcapacity in Correctional Institution can be resolved. Research method in writing is empirical juridical research. Restorative justice policies are regulated in international legal instruments and national laws. Results study show that restorative justice formulation policy in overcoming overcapacity prisoners has been regulated through: Vienna Declaration 2000, Standart Minimum Rules For Treatment Prisoners, Uu No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019, Perjak No. 15 Tahun 2020, Kepdir Badilum MARI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020). Implementation Concept Restorative Justice in an Effort to Overcome Overcapacity in Class I Penitentiary Semarang in its implementation is carried out by several institutions such as Police, Prosecutor's fice, and Court.*

**Keywords :** *Restorative Justice*, *Overcapacity*, Prisoner



## I. PENDAHULUAN

Dirjen PAS merilis data jumlah penghuni Rutan dan Lapas per Januari 2021 mencapai 164% dari kapasitas yang ada. Berdasarkan data tersebut terdapat 31 dari 34 kanwil Kumham Rutan dan Lapas yang ada mengalami *Overcapacity*. Konflik antar narapidana sering terjadi di Lapas. Konflik yang pernah terjadi salah satunya di Lapas Kelas I Semarang pada tahun 2013 yang menyebabkan satu Narapidana meniggal dunia.

*Overcapacity* yang terjadi di Lapas dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya tingginya angka tindak pidana, tingginya presentase penggunaan pidana penjara pada peraturan yang berlaku, dan tidak seimbang nya pemberian pidana penjara dengan sarana prasarana yang tersedia. Konsep *restorative Justice* sebagai bentuk upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan *overcapacity* narapidana di lembaga pemasyarakatan.

Penyelesaian perkara pidana dengan konsep *restorative justice* lebih menitik beratkan pada pemulihan kepentingan korban bukan pada upaya pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Penegakan hukum dengan konsep *restorative justice* dinilai dapat meminimalisir penggunaan pidana penjara sehingga permasalahan *overcapacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dapat diselesaikan.

Upaya penegakan hukum dapat ditinjau berdasarkan sudut subjeknya dalam arti luas maupun dalam arti terbatas. Proses penegakan hukum dalam arti luas melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Setiap subjek yang mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menegakan aturan hukum. Proses penegakan hukum dalam arti terbatas hanya melibatkan aparaturnya penegakan hukum dalam upaya menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum dilaksanakan dan berjalan dengan sesuai apabila diperlukan aparaturnya penegakan hukum dapat menggunakan daya paksa.<sup>1</sup>

Penegakan hukum dengan penerapan konsep *restorative justice* sangat dibutuhkan peran semua komponen secara total termasuk masyarakat didalamnya. Partisipasi masyarakat dalam melaporkan, dan memberi kesaksian atas suatu tindak pidana adalah salah contoh penegakan hukum oleh masyarakat. Penegakan hukum akan selalu berinteraksi dan berinter relasi dengan dengan lingkungan sosialnya. Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam penerapan konsep *restorative justice* dalam menanggulangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan.

Kebijakan pidana menurut Barda Nawawi Arief merupakan kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang pada awalnya bukan tindak pidana menjadi suatu perbuatan pidana. Kebijakan pidana tidak hanya mencakup mengenai merumuskan atau meformulasikan perbuatan yang dapat dipidana tetapi juga

---

<sup>1</sup>Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 21.



mencakup bagaimana kebijakan formulasi atau legislasi yang disusun menjadi kebijakan yang harmonis dan terpadu dalam satu kesatuan sistem hukum pidana.<sup>2</sup>

Kebijakan Pidana dalam menanggulangi permasalahan hukum yang ada erat kaitannya dengan teori penal policy yang menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana harus dibuat dengan jelas dan rinci terkhusus dalam merumuskan sanksi dan unsur-unsur pidana agar kebijakan yang dibuat dapat berlaku efektif sehingga tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi korban maupun pelaku tindak pidana dan masyarakat. Kebijakan hukum pidana yang rasional terdiri atas tiga tahapan daintaranya tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Tahapan-tahapan tersebut harus dijalan secara sistematis dan terstruktur sehingga tujuan dari kebijakan hukum pidana itu dapat tercapai.<sup>3</sup>

Romli Atmasasmita memberi definisi bahwa sistem peradilan pidana sebagai bagian integral dari penegakan hukum atau law enforcement yang mengandung aspek hukum dan menitik beratkan kepada upaya mengatasi kejahatan dan bertujuan untuk mencapai kepastian hukum.<sup>4</sup>

Pada sistem hukum pidana Indonesia terdapat KUHP sebagai kebijakan yang memuat sanksi pidana dan KUHP sebagai kebijakan yang berisi prosedur pelaksana pidana. Terdapat 4 komponen penegakan hukum dalam ruang lingkup sistem peradilan pidana di Indonesia yang diakui dalam pengetahuan kebijakan pidana yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasasyarakatan. Sub sistem yang disebutkan di atas berdasar kepada peraturan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

George Applebey menjelaskan bahwa alternative dispute resolution merupakan percobaan dalam mencari model-model baru dalam penyelesaian masalah, penerapan-penerapan baru terhadap metode-metode lama, forum-forum baru bagi penyelesaian masalah, penekanan yang berbeda dalam pendidikan hukum.<sup>5</sup>

Konsekuensi makin diterapkan eksistensi mediasi penal sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara dibidang hukum pidana melalui restitusi dalam proses pidana menunjukkan, bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan itu menjadi tidak berfungsi. Upaya optimalisasi Alternative Dispute Resolution/ADR sebagai bentuk keadilan restoratif sangat sesuai dengan tujuan hukum yaitu: Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan serta prinsip peradilan, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pelaksanaan ADR sebagai bentuk keadilan restoratif juga dianggap sangat bermanfaat dalam penegakan hukum di indonesia terlebih lagi mengingat keadaan Lembaga Pemasasyarakatan di Indonesia yang dianggap sudah *overcapacity*.

---

<sup>2</sup>Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, ( Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010,) hlm.254.

<sup>3</sup>John Kenendi, *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum pidana*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2017,) hlm. 7

<sup>4</sup>Romli Atmasasmita., *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer.*( Jakarta. Kencana Prenadamedia Group. 2011) Hlm. 3.

<sup>5</sup>Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* (Yogyakarta, Genta Publishing 2011) Hlm. 56.



Eva Achjani Zulfan memberi definisi *restorative justice* merupakan sebuah konsep pengembangan sistem peradilan pidana dengan memprioritaskan pada terpenuhinya rasa keadilan bagi korban dan pelaku yang dirasa belum dapat terpenuhi dengan sistem peradilan pidana yang berlaku saat ini.<sup>6</sup>

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan dapat dirumuskan bahwa *restorative justice* merupakan upaya penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan peran masyarakat, korban, dan pelaku dengan mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak, sehingga diharapkan dapat terciptanya keadaan seperti sebelum terjadinya tindak pidana serta dapat menaggulangi *overcapacity* narapidana. Hukum pidana di Indonesia saat ini dalam tahap pembaharuan. Bentuk pembaharuan yang ada dalam hukum pidana di Indonesia adalah pengaturan mengenai perspektif hukum pidana dalam mencapai keadilan, pemulihan keadaan setelah terjadinya tindak pidana. konsep sistem peradilan pidana *restorative justice* berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Penologi secara etimologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penghukuman atas kejahatan. Thomas sunaryo menjelaskan bahwa semakin banyak penelitian serta kajian teoritik dalam bidang penologi terutama kajian dan penelitian mengenai penjara, menyebabkan muncul pemikiran dan kritik terhadap penerapan yang terjadi dalam kaitanya dengan pemenjaraan khususnya yang berkaitan dengan kekeliruan dalam proses penjara dan dampak buruk pemenjaraan itu sendiri.

Perkembangan sistem pembinaan narapidana di Indonesia pertama kali digagas oleh Saharjo selaku menteri kehakiman pada saat itu. Sahardjo menjelaskan sistem pembinaan narapidana yang baru dengan istilah “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari penghukuman yang menitikbertakan pada hak asasi manusia dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu Hukum yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman”.<sup>7</sup>

Soedjono Dirdjosisworo memberikan definisi mengenai narapidana yaitu manusia biasa yang dipisahkan dari masyarakat lainya oleh hakim guna melaksanakan hukuman karena melanggar aturan yang berlaku.<sup>8</sup>

Konsep pemasyarakatan yang dianut oleh lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan agar orang yang tersesat dapat diayomi juga, dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat. Tujuan tersebut telah diatur dalam Undang-undang pemasyarakatan Narapidana dalam menjalani masa pidana wajib mendapatkan hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang pemasyarakatan. *Overcapacity* narapiana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan menjadi penyebab kurang optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan mengakibatkan tidak

---

<sup>6</sup>Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, (Jakarta, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009),Hlm. 65.

<sup>7</sup>Gunadi dan Oci Sanjaya, *Penologi Dan Pemasyarakatan*, (Sleman, Budi Utama, 2015), Hlm. 1.

<sup>8</sup> Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 59.

tercapainya tujuan pemidanaan sehingga dibutuhkan adanya solusi jangka panjang maupun jangka pendek dalam mengatasi *overcapacity* narapidana.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang dibahas dalam hasil penelitian sebagai berikut :

Bagaimana Kebijakan Tentang Restorative Justice Dalam Menanggulangi Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Saat Ini ?

Bagaimana Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Upaya Menanggulangi Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang ?

## II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang berdasar pada metode, sistematika, serta pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami suatu hal atau beberapa gejala hukum secara spesifik dengan cara analisis. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja dalam meneliti suatu subjek atau objek penelitian, sebagai usaha guna mengetahui suatu jawaban ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.<sup>10</sup>

Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini mencakup tiga jenis pendekatan yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.<sup>11</sup> Pendekatan undang-undang yaitu mengkaji semua peraturan atau regulasi yang memiliki kaitan dengan penerapan konsep *restorative justice*. Pendekatan historis yaitu melakukan telaah berdasarkan latar belakang mengenai perkembangan lembaga pemasyarakatan sehingga mengalami *overcapacity*. Pendekatan konseptual dilakukan menggunakan pemahaman terhadap doktrin maupun pandangan mengenai konsep *restorative justice* yang berkembang dalam ilmu hukum serta menjadi pijakan bagi membangun argumentasi hukum berkaitan dengan menanggulangi *overcapacity* narapidana pada lembaga pemasyarakatan.

Spesifikasi penelitian pada penulisan hukum ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif, yakni analisis pada data yang tidak dapat dihitung. Sumber data pada penulisan hukum ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Metode pengumpulan data didalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua. Pertama diperoleh dari data primer yaitu data yang bersumber dari lokasi penelitian secara langsung yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan memperoleh data dari observasi dan kedua dengan cara wawancara. Data sekunder pada penelitian ini dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Metode analisis data disusun untuk mempermudah dalam melakukan analisis. Penyusunan dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Marsudi Utoyo, 2015, *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*, Lampung. Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 10 No. 5 Hlm. 40

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pegantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 2006) Hlm.6.

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2009) Hlm. 93.



kenyataan. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi dan mungkin juga dalam bentuk tabel. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni teknik analisa yang menghasilkan data deskriptif berupa analisis dan narasi dari permasalahan mengenai penerapan konsep *restorative justice* sebagai upaya dalam menanggulangi *overcapacity* narapidana.

Lokasi penelitian dilakukan di Kota Semarang. pememilihan lokasi ini karena berdasar data dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang mengalami *overcapacity* narapidana. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah implementasi konsep *restorative justice* di wilayah hukum Kota Semarang dalam menanggulangi *overcapacity* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Upaya Menanggulangi *Overcapacity* Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Saat Ini

Konsep *Restorative justice* saat ini dinilai sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang dapat menyelesaikan suatu perkara tanpa melalui jalur litigasi. Kehadiran konsep *restorative justice* dapat digunakan dalam menanggulangi *overcapacity* narapidana pada lembaga pemasyarakatan yang terjadi Indonesia. Penerapan konsep ini dapat meminimalisir penggunaan sanksi pidana pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga pelaku tindak pidana tidak selalu harus berakhir di lembaga masyarakat.

Implementasi konsep *restorative justice* saat ini telah diformulasikan dalam berbagai instrumen hukum baik yang berlaku di internasional maupun nasional.

#### 1. Instrumen Hukum Internasional tentang *Restorative Justice* Dalam Upaya Menanggulangi *Overcapacity* Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Saat Ini

Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi internasional yang terdiri dari banyak negara di dunia telah memberikan penjelasan bagi para anggotanya mengenai penerapan konsep *restorative justice*. Hal tersebut dijelaskan dalam instrumen hukum internasional sebagai berikut :

##### a. *United Nations Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters*

Instrumen hukum internasional ini pertama kali dideklarasikan tahun 2000 pada kongres Perserikatan bangsa-bangsa kesepuluh di Wina, Austria. Perserikatan Bangsa-Bangsa menganjurkan kepada seluruh anggotanya untuk dapat mendayagunakan konsep *restorative justice* secara lebih luas pada sistem peradilan pidana negara masing-masing dengan berpedoman pada Pasal 11 instrumen hukum ini.

**b. Vienna Declaration On Crime And Justice 2000**

*United Nations Basic Principles On The Use Of Restorative Justice Programmes In Criminal Matters* kemudian diperkuat dengan *Vienna Declaration On Crime And Justice 2000* pada Pasal 27 dan 28. Pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa berkomitmen untuk mendorong seluruh negara anggota agar dapat menerapkan konsep *restorative justice* dalam peraturan perundang-undangan negara masing-masing. Hal ini dilakukan dengan menimbang kebutuhan pemulihan korban dari tindak kejahatan yang dialami olehnya sehingga keadilan dapat terpenuhi.

**c. United Declaration Of Human Rights**

Deklarasi ini terdiri dari 30 pasal yang mengajak manusia agar menggalakkan, menjamin dan mengakui serta menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang telah ditetapkan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada awalnya diterima oleh 49 negara, 9 abstain dan tidak ada dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang. Hak-hak yang diuraikan oleh deklarasi tersebut adalah mengenai hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya adalah merupakan sintesa antara konsep liberal barat dan konsep sosialis. Pasal 1 dan 2 DUHAM ini menegaskan, bahwa semua orang dilahirkan dengan martabat yang sama dan berhak atas semua hak-hak dan kebebasan sebagaimana yang ditetapkan oleh deklarasi tanpa membedakan warna kulit, ras, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau sosial, hak milik, kelahiran dan kedudukan.<sup>12</sup>

**d. Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners**

Instrumen hukum ini merupakan cerminan suatu reaksi penologis terhadap keadaan Lapas yang merugikan dan cara-cara pembinaan yang tidak efektif. Peraturan ini memberikan jaminan pada cita-cita yang mengarah pada tercapainya sasaran pembinaan narapidana melalui perlakuan dalam lembaga yang lebih berperikemausiaan dan beradab.<sup>13</sup>

Adanya instrumen hukum internasional tersebut harus dapat diterapkan oleh seluruh negara peserta termasuk Indonesia. *Overcapacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia merupakan bentuk tidak terpenuhinya HAM bagi narapidana sehingga penerapan konsep *restorative justice* harus dimaksimalkan guna menanggulangi *overcapacity* yang terjadi.

---

<sup>12</sup> *United Declaration On Human Rights*

<sup>13</sup> Sri Aryanti Kristianingsih, *Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)*, (Yogyakarta, Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017), hlm 50

## **2. Instrumen Hukum Nasional tentang Restorative Justice Dalam Upaya Menanggulangi Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Pada Saat Ini**

### **a. Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Penerapan konsep *restorative justice* sejalan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai landasan konstitusi negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2).

Pasal-pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapat persamaan dan keadilan didepan hukum. Hal tersebut sejalan dengan konsep *restorative justice* sebagai konsep baru dalam pemidanaan yang lebih mengutamakan pemulihan keadaan semula seperti sebelum terjadi kejahatan dengan mempertemukan antara korban dan pelaku kejahatan guna bersama-sama mencari penyelesaian yang adil.<sup>14</sup>

### **b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan**

Undang-undang ini merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari sistem pemasyarakatan, melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Selain itu, sistem pemasyarakatan juga bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Hak-hak narapidana sebagaimana tertulis dalam uu ini adalah merupakan hak yang harus diberikan kepada seluruh narapidana, kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya narapidana yang melanggar aturan atau disiplin lembaga pemasyarakatan, maka narapidana tersebut dapat dikenakan sanksi berupa tutupan sunyi untuk sementara waktu, menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu, seperti : tidak diberikan atau pencabutan remisi, tidak diusulkan atau pencabutan pembebasan bersyarat, tidak diusulkan atau pencabutan cuti bersyarat dan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup>

### **c. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**

---

<sup>14</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>15</sup> Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan



Uu ini merupakan instrumen hukum nasional Indonesia yang mengatur mengenai penerapan konsep *restorative justice*. Instrumen ini merupakan suatu sistem penegakan hukum pidana yang mengatur penyelesaian perkara pidana oleh anak dengan menggunakan diversifikasi. Diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sebagai suatu sistem penegakan hukum pidana, undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memiliki tiga aspek penegakan hukum, yaitu aspek hukum pidana materiil, aspek hukum pidana formil, dan aspek hukum pelaksanaan pidana.<sup>16</sup>

**d. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana**

Kepolisian Republik Indonesia menghadirkan instrumen hukum ini sebagai upaya kepolisian dalam merespon harapan masyarakat pencari keadilan khususnya dalam penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian. Instrumen hukum ini hadir sebagai dasar hukum bagi penyidik dalam menerapkan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana.

Adapun penerapan konsep *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana dilakukan selama proses penyidikan. Penerapan konsep *restorative justice* diatur dalam poin 3 instrumen ini Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang terdapat pada instrumen ini diperkuat dengan hadirnya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

**e. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**

Berdasar pada instrumen hukum ini penyelesaian tindak pidana dapat diselesaikan tanpa melalui persidangan. Hal ini dilakukan sesuai dengan konsep *restorative justice* dimana suatu perkara tindak pidana dapat diselesaikan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun keluarga korban, dan masyarakat. Penggunaan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana harus memenuhi syarat formil maupun materiil yang telah diatur dalam peraturan ini. Hal tersebut diatur dalam Pasal 12 Persyaratan baik formil maupun materiil dalam peraturan ini apabila tidak terpenuhi maka penerapan konsep *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini.

---

<sup>16</sup> Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**f. Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif**

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia guna menjawab kerasahan di masyarakat mengenai keadilan dalam penegakan hukum Indonesia terkhususnya pada tahap penuntutan oleh kejaksaan. Instrumen hukum ini memberikan hak bagi Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar dapat menghentikan penuntutan terhadap terdakwa berdasarkan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2).

Penerapan konsep *restorative justice* melalui peraturan ini dapat menanggulangi *overcapacity* narapidana yang terjadi dikarenakan dengan adanya peraturan ini jaksa dapat menghentikan penuntutan sehingga penyelesaian perkara tindak pidana melalui persidangan dapat diminimalisir.

**g. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)**

Instrumen hukum ini mengatur mengenai penerapan konsep *restorative justice* di lingkungan pengadilan negeri. Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA ini mengatur tindak pidana apa saja yang dapat diterapkan konsep *restorative justice*. Latar belakang instrumen ini bahwa *restorative justice* sudah ditegakan dalam lingkungan Mahkamah Agung namun pelaksanaannya belum maksimal. Instrumen hukum ini memiliki tujuan untuk mendorong optimalisasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, ataupun Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *restorative justice*. Peraturan ini mengatur mengenai tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan konsep *restorative justice* yaitu tindak pidana ringan, perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak, dan narkoba<sup>17</sup> pedoman ini berlaku pada tanggal 22 Desember 2020.

Berdasar penjelasan tersebut bahwa Pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan telah mendukung adanya penerapan konsep *restorative justice* secara nasional. Penerapan kebijakan tersebut didasarkan pada upaya negara dalam mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian suatu permasalahan. Peraturan mengenai penerapan konsep *restorative justice* diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sisten Peradilan Pidana Anak yang mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana dilakukan

---

<sup>17</sup> Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

anak dengan mengutamakan kepentingan anak. Sedangkan penerapan *restorative justice* pada orang dewasa diatur dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelsaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Peraturan-peraturan tersebut digunakan sebagai pedoman bagi instansi terkait untuk menerapkan konsep *restorative justice* agar dapat terpenuhinya rasa keadilan baik bagi korban maupun pelaku seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya penerapan konsep *restorative justice* yang telah diatur dalam instrumen hukum nasional tersebut diharapkan dapat menanggulangi *overcapacity* yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan sehingga hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat terpenuhi.

#### **B. Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Upaya Menanggulangi Overcapacity Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang**

Penerapan konsep *restorative justice* saat ini sangat dibutuhkan dalam menanggulangi *overcapacity* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Pengakan hukum berlandaskan pada konsep *restorative justice* dalam menanggulangi *overcapacity* narapidana lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja namun diperlukan adanya sinergi antar instansi penegakan hukum.<sup>18</sup>

Upaya menanggulangi *overcapacity* yang dapat dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan kelas I Semarang salah satunya dengan menambah kapasitas namun upaya tersebut tidak dapat berjalan maksimal apabila tidak diimbangi dengan pembaharuan peraturan yang berlaku. Penerapan konsep *restorative justice* dalam pembaharuan peraturan dinilai dapat menanggulangi *overcapacity* yang terjadi karena instansi penegak hukum sejak tahap penyidikan dapat memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana yang menitik beratkan pada kepentingan korban maupun pelaku, bukan dititikberatkan pada pembalasan terhadap korban dengan dibina di Lembaga pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Konsep *restorative justice* dalam menaggulangi *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang pada praktiknya saat ini masih belum dapat berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat kendala pada setiap tahapan acara pidana yang dialami oleh penegak hukum. diantaranya :

---

<sup>18</sup>Fajar Sodiq, Bagian Pembinaan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang, Semarang, 3 Mei 2021 Pukul 08.48 WIB .

<sup>19</sup> *Ibid*



### 1. Penyidikan

Ahmad Dono Isnaini selaku penyidik pada Polrestabes Semarang menjelaskan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana merupakan bentuk pembaharuan hukum dalam menyelesaikan tindak pidana diluar persidangan. Hal ini akan berdampak positif bagi masyarakat pencari keadilan, karena tidak semua perkara tindak pidana harus diselesaikan melalui persidangan. Polri sebagai salah satu lembaga negara yang memiliki wewenang melakukan penyidikan dalam tindak pidana sangat berperan penting dalam penerapan konsep *restorative justice* guna menanggulangi *overcapacity*. hal tersebut dilakukan dengan berpedoman pada Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelsaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.<sup>20</sup>

### 2. Penuntutan

Liliani Diah Kalvikawati selaku jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang menjelaskan bahwa penerapan konsep *restorative justice* pada tahap penuntutan saat ini dapat dilakukan oleh penuntut umum dengan berpedoman pada Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah ditetapkan sejak 21 Juli 2020.<sup>21</sup>

Peraturan tersebut sangat berperan penting dalam penerapan konsep *restorative justice* dalam menanggulangi *overcapacity* pada Lembaga Masyarakat. Hal ini dikarenakan sebelum adanya peraturan tersebut apabila suatu perkara telah sampai tahap penuntutan maka seorang penuntut umum tidak dapat menghentikan penuntutan berdasarkan pada konsep *restorative justice*, meskipun perdamaian antara terdakwa dengan korban telah terpenuhi sehingga perkara tindak pidana harus diperiksa dalam persidangan dan mendapat putusan pidana oleh hakim pengadilan negeri. Liliani Diah Kalvikawati menjelaskan bahwa Kejaksaan Negeri Kota Semarang dalam sepuluh bulan pasca penetapan Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif belum dapat melakukan proses *restoratif justice*, namun secara nasional peraturan tersebut telah terlaksana.<sup>22</sup>

### 3. Pemeriksaan Pengadilan

Kadarwoko selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang menjelaskan bahwa Hakim sangat berperan penting dalam menerapkan konsep *restorative justice* guna menanggulangi *overcapacity* di Lembaga Masyarakat. Hal tersebut karena hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki wewenang dalam memutus terdakwa apakah bersalah atau tidak

---

<sup>20</sup> Ahmad Dono Isnaini, Penyidikan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Semarang, 03 Juni 2021 Pukul 13.47 WIB .

<sup>21</sup> Liliani Diah Kalvikawati, Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Semarang, 26 Mei 2021 Pukul 10.28 WIB .

<sup>22</sup> *Ibid*

bersalah.<sup>23</sup> Hakim dalam memimpin sidang dituntut untuk dapat memberikan kepastian hukum atas suatu perkara tindak pidana namun, hakim juga dituntut untuk dapat memberikan putusan yang adil. Hal tersebut bukan perkara yang mudah dilakukan karena pada praktiknya dua hal tersebut sering berlawanan.

Putusan hakim pengadilan negeri dalam perkara tindak pidana berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku sesuai jenis kejahatan yang dilakukan sehingga memungkinkan terdakwa mendapat putusan hukuman pidana penjara. Kadarwoko selaku hakim Pengadilan negeri Semarang menjelaskan bahwa penerapan konsep *restorative justice* di PN Semarang sudah terlaksana dengan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Sebagai contoh penerapan penanganan tindak pidana ringan, penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan penerapan diversifikasi, penanganan perkara terhadap terdakwa perempuan dengan berpedoman dengan Perma no. 3 tahun 2017, juga terkait perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak semua berakhir dengan pidana penjara namun bisa ditempatkan ke di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Implementasi konsep *restorative justice* dalam menanggulangi *overcapacity* narapidana oleh hakim juga dilakukan dengan memberikan putusan yang lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum.<sup>24</sup> Hal tersebut dilakukan oleh hakim sebagai bentuk penerapan konsep *restorative justice* dilingkungan Pengadilan negeri saat ini yang juga dapat menekan *overcapacity* narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Semarang.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dirangkum bahwa seluruh komponen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia telah mendukung adanya konsep *restorative justice* sebagai bentuk perkembangan hukum pidana Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kebijakan pidana yang dilakukan oleh setiap instansi.

#### IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas dapat ditarik simpulan, sebagai berikut :

Kebijakan *restorative justice* dalam upaya menanggulangi *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan pada saat ini telah diatur baik dalam instrumen internasional maupun instrumen nasional. Instrumen internasional mengenai *restorative justice* yang dibuat oleh United Nations menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* merupakan suatu paradigma baru dalam hukum pidana yang bersifat universal artinya dapat diterapkan setiap negara termasuk Indonesia. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* lebih menitik beratkan pengembalian keadaan semula baik kepada korban dan pelaku dari pada melakukan pembalasan dalam menyelesaikan suatu perkara. Penerapan konsep *restorative justice* sejalan dengan konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik

<sup>23</sup> Kadarwoko, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, 19 Mei 2021 Pukul 08.48 WIB .

<sup>24</sup> *Ibid.*



Indonesia 1945. Kebijakan restorative justice dalam instrumen hukum nasional diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelsaian Perkara Pidana, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Implementasi konsep restorative justice dalam upaya menanggulangi overcapacity di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berdasarkan peraturan kepala kepolisian republik indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, dan keputusan dirjen badan peradilan umum mahkamah agung republik indonesia no. 1691/dju/sk/ps.00/12/2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif (restorative justice) telah dilaksanakan oleh setiap instansi penegak hukum yang ada di wilayah Semarang yaitu Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Pengadilan Negeri Semarang, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Konsep restorative justice dilaksanakan oleh setiap instansi penegak hukum dengan berpedoman pada peraturan instansi masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ada beberapa saran yaitu : Perlu segera disahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai pedoman pemidanaan baru yang mengedepankan peranan korban kejahatan dan mengembalikan fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*. Mengadakan workshop maupun edukasi kepada para penegak hukum dalam upaya menyeleraskan pemahaman mengenai konsep *restorative justice* agar dapat dijalankan dengan baik dalam sistem peradilan pidana. Mengadakan edukasi kepada publik dan lokakarya kepada masyarakat mengenai konsep *restorative justice* agar dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Perlu adanya pembaharuan KUHAP yang mengatur mengenai pelaksanaan konsep restorative justice oleh instansi penegakan hukum, sehingga instansi penegakan hukum memiliki satu pedoman yang sama dalam menerapkan konsep restorative justice dalam upaya menanggulangi overcapacity yang terjadi di lembaga pemasyarakatan.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- \_\_\_\_\_. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli. 2011 *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Gunadi dan Oci Sanjaya. 2015. *Penologi Dan Pemasarakatan*. Sleman: Budi Utama.
- Kenendi, John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (penal policy) dalam sistem penegakan hukum pidana*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Pegantar Penelitian Hukum*. Jakarta; UI Press.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. *Keadilan Restoratif*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia,

## B. Jurnal

- Kristianingsih, Sri Aryanti. 2017. *Hak Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Di Rutan Salatiga)*. Yogyakarta: Tesis Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Utoyo, Marsudi. 2015. *Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level*. Lampung: Jurnal Ilmu Hukum Pranata Hukum, Vol. 10 No. 5

## C. Peraturan dan Keputusan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

## D. Wawancara

- Isnaini, Ahmad Dono Penyidikan Kepolisian Resor Kota Besar Semarang, Semarang, 03 Juni 2021 Pukul 13.47 WIB .
- Kadarwoko, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, 19 Mei 2021 Pukul 08.48 WIB .
- Kalvikawati, Liliani Diah Jaksa Kejaksaan Negeri Kota Semarang, Semarang, 26 Mei 2021 Pukul 10.28 WIB .



**DIPONEGORO LAW JOURNAL**  
Volume 11, Nomor 1, Tahun 2022  
Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Sodiq, Fajar Bagian Pembinaan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang,  
Semarang, 3 Mei 2021 Pukul 08.48 WIB .